



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BP/ 21 / III / 2023 / SAMAPTA

.... Pada hari ini Selasa, Tanggal 21 Bulan Maret 2023 dan sekitar Jam 10.00 WIB. Nama DWI ASTUTI Pangkat AIPTU Nrp 65060333 Sebagai penyidik pembantu pada kantor instansi tersebut diatas telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan dan menerangkan sebagai berikut:

TERSANGKA

MISTIAH, umur 52 tahun, lahir di Surabaya, 06 April 1971, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jl Kembang Kuning Kramat I/3-A, RT 010 / RW 006, Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya.

Menerangkan sbb: Benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekjam 19.00 Wib tersebut diatas sedang Kedapatan melakukan pelanggaran berjualan minum minuman beralkohol jenis Arak di warkop Akbar Jl. Simo Rukun Raya Surabaya.

Tanda Tangan
SAKSI I

I N OKA NURAJA
AIPTU NRP 74080317

Tanda Tangan
SAKSI II

RIZKY CATUR Y
AIPDA NRP 82060364

SAKSI I

Nama : I N OKA NURAJA. Umur 49 tahun, tempat lahir, Surabaya, Agustus 1974, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Polri, alamat Jl. Sukomanunggal Jaya VIII / 01 Surabaya. Menerangkan sbb : Benar bahwa keterangan tersangka adalah sebenarnya.

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita dari tersangka berupa :
1 (satu) lembar E-KTP a.n . MISTIAH.

SAKSI II

Nama: RIZKY CATUR Y , Umur 40 tahun, tempat lahir , Surabaya, Juni 1982 , Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Polri, alamat Jl. Sukomanunggal Jaya VIII / 01 Surabaya. Menerangkan sbb : Benar bahwa keterangan tersangka adalah sebenarnya.

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal 62 ayat (1) jo pasal 28 ayat (1),(2) peraturan daerah Kota Surabaya No. 1 Th. 2010, tentang Penyelenggaraan Usaha di bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

MISTIAH

Penyidik Pembantu

S DWI ASTUTI
AIPTU NRP 65060333

PUTUSAN PENGADILAN :

Denda : 2.000.000,- Rp. 2.000.000,-
Subsider : 2 bulan kurungan penjara
Perlakuan Barang bukti :

Tanda tangan
Penitera

Tanda Tangan
Hakim

Hakim B. K.

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan
(Petugas Kejaksaan)

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

MISTIAH

PERHATIAN :

Barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang yang dapat dituntut berdasarkan pasal 216 KUHP